



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023 PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Harta Bersama** antara:

H. MUH. ANSAR NURDIN Bin NURDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Efendi, S.H., dkk., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto register Nomor W.20.A13/SK/51/HK.05/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding Pertama/ Terbanding Kedua**;

melawan

Hj. NURLIANTI Binti SEHA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rakhman Soeltan, S.H., dkk., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Jenepono register nomor W.20.A13/SK/47/HK.05/V/2023
tertanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding
kedua/Terbanding Pertama**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jenepono Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 69 m2 berdasarkan surat ukur 30 Maret 2016,
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2656 Desa Empoang Kecamatan
Binamu Kabupaten Jenepono, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Jenepono, tanggal 04 April 2016, adalah harta bawaan
Tergugat (H. Muh.Ansar Nurdin bin Nurdin);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Ruko yang berdiri di atas tanah seluas 69 m2 berdasarkan surat ukur
30 Maret 2016, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2656 Desa
Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono, dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah dan ruko milik Alwi Nurdin;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik H. Hambali;
- Sebelah Selatan : tanah dan ruko milik Erni Nurdin;
- Sebelah Barat : Jalan Pasar Karisa.

3.2. Sebidang tanah seluas + 221 m² yang terletak di Lingkungan Parangloe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Makassar – Jeneponto
- Sebelah Timur : ruko bengkel milik H. Amir;
- Sebelah Selatan : tanah BTN Lontara Indah;
- Sebelah Barat : ruko milik H. Saharuddin Rola;

3.3. Sebidang tanah sawah/pertanian seluas 10.850 m² yang terletak di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dalam penguasaan Tergugat, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Abd. Rahim;
- Sebelah Timur : sawah milik H.Kebo;
- Sebelah Selatan : tanah Sultan Dg Ngero;
- Sebelah Barat : saluran irigasi dan jalan Desa ;

3.4. Nilai jual berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari objek berupa sebidang tanah kosong berukuran 10 m x 20 m yang terletak di Jalan Lingkar Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Parangloe, Kelurahan Empong Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang dijual Tergugat di tahun 2020, dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah Baharuddin Lallo;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkar;
- Sebelah Selatan : tanah Ibu Indah / Burhanuddin;
- Sebelah Barat :tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;

3.5. Satu unit Perumahan BTN Graha Persada Blok B, No.3, yang terletak

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



di Lingkungan Parangloe, Kelurahan Empong Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks perumahan;
- Sebelah Timur : tanah dan rumah Laode;
- Sebelah Selatan : rumah milik Emil;
- Sebelah Barat : rumah milik Affan bin Abidin;

3.6. Tanah dan rumah batu permanen berukuran 8,5 m x 20 m atau seluas 170 m² yang terletak di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalanan desa/ Dusun Jenetallasa;
- Sebelah Selatan : jalanan setapak batako, rumah Sampara Makka, dan rumah Ridwan;
- Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Sarihani Dg Bone;
- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Dg Gassing;

3.7. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi DD 1431 GD, warna abu abu dengan nomor rangka MHYK2E81SFJ3004653;

3.8. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick Up, Nomor Polisi DD 8631 GH, warna silver metalik dengan nomor rangka MHKP3BAIJD0510;

3.9. 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha New Mio Blue Core, warna merah, tipe New Mio Blue Core (SE88), Nomor Polisi DD 2521 GR, nomor rangka MH3SE8810FJ096940;

3.10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 54P (Cast Wheel) AT, warna merah, Nomor Polisi DD 2409 GN, nomor rangka MH35400BCJ567163;

3.11. 1 (satu) unit sepeda motor trail merek Kawasaki, tipe LX150H, warna merah, Nomor Polisi DD 4810 GH, nomor rangka MH4LX150HHJP33414;

3.12. 5 (lima) ekor ternak berupa, a. 1 (satu) ekor kuda betina, dan b. 1

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



(satu) ekor sapi jantan, dan 3 (tiga) ekor sapi betina.

4. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum poin 3 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari pendapatan/keuntungan toko elektronik kepada Penggugat, terhitung sejak pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2023, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap tahun, atau total sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nilai hasil panen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Penggugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat menyerahkan bagian-bagian Penggugat sebagaimana dalam amar putusan poin 3, 4 dan 5, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara innatura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding Pertama telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding Pertama pada tanggal 7 November 2023;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding kedua telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding Kedua pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding Pertama semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2023 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 8 November 2023, pada pokoknya memohon agar menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding Pertama tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Terbanding Pertama pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding Kedua semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 20 November 2023, pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan dan perbaikan, selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Bahwa memori banding Pembanding Kedua tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Terbanding Kedua tanggal 21 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding Pertama tersebut, kuasa hukum Terbanding Pertama semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 November 2023 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 21 November 2023; dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Pembanding Pertama tanggal 22 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding Kedua tersebut, kuasa hukum Terbanding Kedua semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2023 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 29 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Pembanding Kedua tanggal 30 November 2023;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing pada tanggal 29 November 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 5 Desember 2023, Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama tidak datang melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara);

Bahwa permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Register 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jeneponto dengan tembusan kepada para pihak berperkara dengan surat Nomor 3340/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding Pertama diajukan pada tanggal 6 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto dan permohonan banding Pembanding Kedua diajukan pada tanggal 14 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, sedangkan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak-pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak-pihak yang berhak dan diajukan oleh Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua, serta kontra memori para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat tentang kaburnya gugatan para Penggugat (*Obscuur Libel*) dan eksepsi tentang adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jeneponto tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Taufiqurrahman, S.H.I., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat mengenai objek gugatan Penggugat pada point 2 (dua) huruf (b), (c), (e) dan (g) serta gugatan Penggugat pada point 2 (dua) huruf (i) sampai dengan (o) dalam gugatan perkara *a quo*, dan sependapat dengan besaran porsi pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat mengenai sita dan menolak gugatan Penggugat pada point 2 (dua) huruf (f) dan (h) serta gugatan pada point 6 (enam), masing-masing berupa tanah kosong ukuran 5 m x 40 m terletak di Jl. Pahlawan, Piutang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kamaruddin, dan biaya hidup (nafkah lampau) Penggugat. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta objek sengketa point 2 (a) gugatan berupa sebidang tanah ukuran 24 m x 20 m atau seluas 480 m², terletak di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa 2 (a) tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Tergugat. Dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa harta tersebut adalah tanah warisan dari alm. Nurdin (orang tua Tergugat) dan tanah tersebut telah dibagi kepada ke empat orang anak dari alm. Nurdin yaitu Ansar Nurdin (Tergugat), Erni Nurdin, H.M. Alwi Nurdin dan Erna Nurdin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama Nurdin, Ansar Nurdin, H.M. Alwi Nurdin dan atas nama Erni Nurdin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa telah dibangun 4 (empat) unit ruko 2 (dua) lantai di Kompleks Pasar Karisa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Nurdin (alm), yang kemudian dipecah ke dalam atas nama anak-anak alm. Nurdin yaitu Ansar Nurdin, H.M. Alwi Nurdin dan Erni Nurdin;
- Bahwa anak-anak alm. Nurdin bernama H.M. Alwi Nurdin dan Erni Nurdin ikut menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa 2 (a) tersebut, selain dikuasai oleh Tergugat, juga dikuasai oleh saudara-saudara Tergugat dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM), maka seluruh pihak yang menguasai tanah objek sengketa tersebut harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga mereka terikat dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena H.M. Alwi Nurdin dan Erni Nurdin tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa 2 (a) dalam gugatan Penggugat tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat pada point 2 (dua) huruf (d) berupa tanah kosong ukuran 10 m x 20 m atau senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



terletak di Jl. Lingkar Lanto Dg Pasewang, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 2006 dari Patta, dalil-dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual Tergugat bersama Penggugat pada bulan Januari 2020 sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab di persidangan, Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sepakat harta objek sengketa diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ditemukan bukti-bukti bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hj. Erna binti Nurdin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian halnya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, batas-batas tanah objek sengketa tersebut ditemukan :

- Sebelah Utara : tanah tidak diketahui pemiliknya;
- Sebelah Selatan : tanah tidak diketahui pemiliknya;
- Sebelah Barat : tanah tidak diketahui pemiliknya;
- Sebelah Timur : jalan lingkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 huruf (f) disebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, tanah objek tersebut tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas dan/atau tidak diketahui para pemiliknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah kabur, sehingga

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



berdasar pada pertimbangan tersebut, tanah objek sengketa pada angka 2 (dua) huruf (g) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat pada point 5 (lima), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh), masing-masing berupa hasil usaha Toko Elektronik, hasil panen tanah sawah, serta pembayaran uang paksa (*dwang som*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengajukan dalil atau mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkannya haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut dikemukakan Penggugat, sedang di depan persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal ini, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti dan atau tidak beralasan hukum, dan yang demikian ini, sejalan pula dengan pertimbangan Hakim Anggota II dalam *Dissenting Opinion* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hasil Toko Elektronik, hasil panen sawah dan pembayaran uang paksa (*dwang som*), dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi, menjadi bagian dan/atau dimasukkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023 dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua serta kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan/atau putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan selama terikat dalam perkawinan memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 10 m x 15 m di Kalumpang, emas 23 karat seberat 180 gram, gelang keroncong 8 batang, kalung 2 buah seberat 80 gram, satu unit Mobil Kijang, satu unit motor Honda Vario, dan uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, pada pokoknya dibantah semuanya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat, maupun saksi-saksi, bahkan justeru pihak Tergugat Rekonvensi yang mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding I dan Pembanding II tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum dan telah inklusif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding Pertama;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 221 m² yang terletak di Lingkungan Parangloe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Makassar – Jeneponto
 - Sebelah Timur : ruko bengkel milik H. Amir;
 - Sebelah Selatan : tanah BTN Lontara Indah;
 - Sebelah Barat : ruko milik H. Saharuddin Rola;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah/pertanian seluas 10.850 m² yang terletak di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dalam penguasaan Tergugat, dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah milik Abd. Rahim;
 - Sebelah Timur : sawah milik H.Kebo;
 - Sebelah Selatan : tanah Sultan Dg Ngero;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



- Sebelah Barat : saluran irigasi dan jalan Desa ;
- 2.3. Satu unit Perumahan BTN Graha Persada Blok B, No.3, yang terletak di Lingkungan Parangloe, Kelurahan Empong Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan kompleks perumahan;
 - Sebelah Timur : tanah dan rumah Laode;
 - Sebelah Selatan : rumah milik Emil;
 - Sebelah Barat : rumah milik Affan bin Abidin;
- 2.4. Tanah dan rumah batu permanen berukuran 8,5 m x 20 m atau seluas 170 m² yang terletak di Dusun Jenetallasa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalanan desa/ Dusun Jenetallasa;
 - Sebelah Selatan : jalanan setapak batako, rumah Sampara Makka, dan rumah Ridwan;
 - Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Sarihani Dg Bone;
 - Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Dg Gassing;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi DD 1431 GD, warna abu abu dengan nomor rangka MHYK2E81SFJ3004653;
- 2.6. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick Up, Nomor Polisi DD 8631 GH, warna silver metalik dengan nomor rangka MHKP3BAIJDK05510;
- 2.7. 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha New Mio Blue Core, warna merah, tipe New Mio Blue Core (SE88), Nomor Polisi DD 2521 GR, nomor rangka MH3SE8810FJ096940;
- 2.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 54P (Cast Wheel) AT, warna merah, Nomor Polisi DD 2409 GN, nomor rangka MH35400BCJ567163;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



2.9. 1 (satu) unit sepeda motor trail merek Kawasaki, tipe LX150H, warna merah, Nomor Polisi DD 4810 GH, nomor rangka MH4LX150HHJP33414;

2.10. 5 (lima) ekor ternak berupa : 1 (satu) ekor kuda betina, 1 (satu) ekor sapi jantan, dan 3 (tiga) ekor sapi betina;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara innatura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah ukuran 24 m x 20 m atau seluas 480 m² di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan Empoang serta sebidang tanah kosong ukuran 5 m x 40 m di Jl. Pahlawan Kelurahan Empoang; dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding Pertama untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami kami **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding Satu/Terbanding Dua dan Pembanding Dua/Terbanding Satu.

Ketua Majelis,
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.
Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.
Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)